



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon dan Faksimile : (0711) 411007 - (0711) 411199 Kode Pos 30128
website : www.dpmptspsumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 062 /KPTS/DPMPTSP.I/I/2025

TENTANG

TIM SAKIP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) maka dilaksanakan Penyusunan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Satuan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan maka dipandang perlu menyusun Tim Satuan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pembentukan Tim SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud di dalam Diktum ke satu bertujuan untuk :
- a. Mempersiapkan bahan/materi/data/informasi terkait penyusunan perencanaan kinerja laporan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja;
 - b. Melakukan identifikasi, verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
 - c. Melakukan pengelolaan SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan
- : d. Menyiapkan SAKIP DPMPTSP Provinsi Sumsel baik secara dokumen maupun aplikasi.

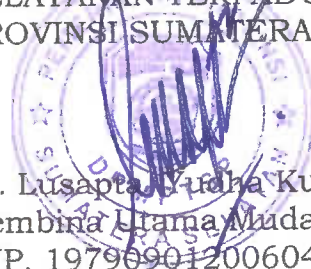
- e. Melaksanakan pelaporan perkembangan SAKIP kepada Pimpinan secara berkala.
- f. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Sumatera Selatan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
4. Arsip

TIM SAKIP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : /KPTS/DPMPTSP.I/1/2025

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Ismail, S.Kom., M.Si Pembina Tingkat I/ (IV.b) NIP. 196812091999031002	Sekretaris DPMPTSP	Ketua
1.	Fikri Heriyanto, M.Kom Penata Tingkat I / (III.d) NIP. 198704082011011002	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Wakil Ketua
2.	A. Gopur, S.E., M.Si Pembina / (IV.a) NIP. 197905112007011017	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Ardi S.E., M.M Pembina / (IV.a) NIP. 196909171993031004	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
3	Dra. Elyani Wirza, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19690901199912001	Perencana Ahli Madya	Anggota
4.	Iskandar Zulkarnain, S.E., M.Si Pembina / (IV.a) NIP. 197611032006041014	Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi PM	Anggota
5.	Dewi Susanti, S.E., M.Si Penata Tingkat I / (III.d) NIP. 19811222008012009	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
6	Budi Indarto, S.E., M.M IX NI PPPK. 19811016 2024211007	Perencana Ahli Pertama	Anggota
7.	Titin Agustina, S.T Penata Tingkat I/ (III.d) NIP. 197308012005012006	Perencana Ahli Muda	Anggota
8.	Meryani Siringo Ringo, S.H Penata Tingkat I/ (III.d) NIP. 197405072007022007	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
9.	Eka Rohmanita, S.E., M.Si Penata Tingkat I / (III.d) NIP. 198611242010012008	Pemeriksa Penanaman Modal	Anggota
10.	Yuniarti indah Sari, S.STP., M.Si Penata/ III.c NIP. 198906212010102001	Pengelola Pengembangan Investasi	Anggota

Ditetapkan di: Palembang
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. Lusapta Widada Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008